

Analisis UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terjadap Pelaksanaan Penyaluran Zakat Produktif di PZU PP Persis Kota Bandung

Analysis of Law Number 23 Year 2011 About Zakat Management on Implementation
of Productive Zakat Distribution in PZU PP Except City Bandung

¹Moh. Wildan, ²Zaini Abdul malik, ³Ifa Hanifia Senjiati

^{1,2,3} *Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email : mochwildan69@gmail.com

Abstract. Zakat is one of the concepts that religion offers to overcome poverty because the purpose of zakat is not merely to support the poor in a consumptive but has a more permanent purpose that is to empower one's life, so that it can enjoy the welfare and the perception of poverty. Related to this matter, PZU PP Persis apply some programs in productive utilization. However, the amount of Mustahik data in Bandung recorded in PZU PP report data is still relatively high. Therefore, the implementation of zakat utilization in the productive sector in PZU PP Exactly interesting to be studied specifically reviewed according to the provisions set forth in Law No. 23 of 2011 on the Management of Zakat. Based on the description that has been explained in the background, the authors limit the formulation of the problem as follows: What is the provision of productive zakat distribution in LAZ according to Law No. 23 of 2011 About Management of Zakat? How is the implementation of utilization of zakat funds and productive zakat penyakran in the empowerment mustahiq in PZU PP Persis Bandung? And how about the analysis of Act No. 23 of 2011 on the Management of Zakah on the implementation of productive zakat distribution in PZU PP Persis Bandung? The research method used in the preparation of this research is to use qualitative analysis is to analyze the implementation of utilization of zakat to the sectors produktif by PZU PP Persis Bandung then reviewed according to the provisions set forth in Law No. 23 of 2011 About Management of Zakat. The conclusion of this research is the provision of productive zakat distribution in LAZ according to Law Number 23 Year 2011 About Zakat Management regulated in Article 27. Implementation of productive zaltat utilization done by zakat institution PZU PP Persis is implemented into three main programs namely Swadesi, Prospect and Bina Qurban , and the implementation of productive zakat distribution in PZU PP Persis Kota Bandung which is implemented to three main programs namely Swadesi, Prosepek and Bina Qurban have been in accordance with the provisions of Law Number 23 Year 2011 on Zakat Management Article 27 paragraph (1) and (2).

Keywords: Zakat, Productive, Utilization, and Management.

Abstrak. Zakat merupakan salah satu konsep yang ditawarkan agama untuk menanggulangi kemiskinan karena tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu untuk memberdayakan kehidupan seseorang, sehingga bisa menikmati esejahteraan dan mejauhkannya dari kemiskinan. Terkait hal tersebut, PZU PP Persis menerapakan beberapa program dalam pendayagunaan secara produktif. Akan tetapi jumlah data Mustahik di Kota Bandung yang tercatat dalam data laporan PZU PP Persis masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, pelaksanaan pendayagunaan zakat dalam sektor produktif di PZU PP Persis menarik untuk diteliti khususnya ditinjau menurut ketentuan yang termaktub dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dalam latar belakang, maka penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana ketentuan penyaluran zakat produktif di LAZ menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ? Bagaimana pelaksanaan pendayagunaan dana zakat dan penyaluyran zakat produktif dalam pemberdayaan mustahiq di PZU PP Persis Kota Bandung ? Dan bagaimana analisis UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap pelaksanaan penyaluran zakat produktif di PZU PP Persis Kota Bandung ? Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan analisis pelaksanaan pendayagunaan zakat kepada sektor produktif oleh PZU PP Persis Kota Bandung kemudian ditinjau menurut ketentuan yang termaktub dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Simpulan dari penelitian ini adalah ketentuan penyaluran zakat produktif di LAZ menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat diatur dalam Pasal 27. Pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan lembaga amil zakat PZU PP Persis diimplementasikan ke dalam tiga program utama yaitu Swadesi, Prospek dan Bina Qurban, serta Pelaksanaan

penyaluran zakat produktif di PZU PP Persis Kota Bandung yang diimplementasikan kepada tiga program utama yaitu Swadesi, Prosepek dan Bina Qurban telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 ayat (1) dan (2).

Kata Kunci : Zakat, Produktif, Pendayagunaan, dan Pengelolaan.

A. Pendahuluan

UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menjadi payung hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan zakat di Indonesia diperbaharui kembali dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Adanya perubahan dan pembaharuan aturan mengenai zakat di Indonesia, hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendukung fakta bahwa Indonesia adalah negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia. Kondisi tersebut semestinya menjadi potensi zakat yang luar biasa berkaitan dengan upaya penghimpunan zakat.¹

Dengan banyak berdirinya lembaga amal zakat yang sekarang berjumlah 79 LAZ (FoZ.2009), dapat dijadikan sebagai alternatif bagi masyarakat dalam menyalurkan dana zakatnya selain kepada Badan Amil Zakat yang berjumlah 50.956 (Baznas.2009). Selain itu Lembaga Amil Zakat ini pada akhirnya dapat diharapkan sebagai media untuk menjembatani dalam pencapaian potensi zakat di Indonesia.

Terkait hal tersebut, PZU PP Persis yang merupakan Lembaga Amil Zakat di bawah naungan organisasi keagamaan Persatuan Islam turut didorong untuk memiliki komitmen dan kewajiban dalam menganggulangi kemiskinan. Selain itu, PZU PP Persis juga memiliki fungsi untuk mengelola zakat dari mulai menampung zakat, mendistribusikan, menyalurkan dan bahkan melakukan pembinaan terhadap para *mustahiq*. Namun demikian, fenomena penyaluran zakat pada sektor produktif yang disalurkan PZU PP Persis relatif kecil dibanding sektor konsumtif dari total penerimaan dana zakat yang ada.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai “pelaksanaan pendayagunaan dana zakat yang disalurkan pada sektor produktif di PZU PP Persis dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik ditinjau dari persepektif ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”. Selanjutnya, tujuan penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb

- a. Untuk mengetahui ketentuan penyaluran zakat produktif di LAZ menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pendayagunaan dana zakat dan penyaluran zakat produktif dalam pemberdayaan mustahiq di PZU PP Persis Kota Bandung.
- c. Untuk mengetahui analisis UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap pelaksanaan penyaluran zakat produktif di PZU PP Persis Kota Bandung.

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Umum Zakat

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.² Dasar hukum Zakat terdapat dalam Q.S At Taubah ayat 60 sebagai berikut :

¹ Adiwarman A. Karim dan A. Azhar Syarief. *Fenomena Unik Di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia*. Makalah disajikan dalam media Jurnal Zakat dan Empowerment Vol 1 Agustus 2008, diterbitkan oleh Indonesia Magnificence of Zakat, Jakarta, 2008, Hlm. 2.

²Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta : Gema Insani, 2002) hal 7.

إِنَّمَا الصَّلَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْحَالَّةِ قُلُوبَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”³

Berdasarkan surah at-taubah ayat 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus zakat (*amilina ‘alaiha*). Kemudian mengenai pengelolaan zakat, hal ini disandarkan pada ketetapan yang termaktun dalam Q.S At taubah Ayat 103 sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَلَاةً تُطَهِّرُهُمْ وَزَيِّدُهُمْ بِهَا مَا وَصَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“*Pungutlah zakat dari kekayaan mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya, dan berdo’alah untuk mereka, sungguh do’amu mendatangkan ketentrangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”⁴.

Berdasarkan Q.S At-Taubah: 103 di atas, dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah petugas (*amil*).⁵

Pola distribusi lainnya, yang sangat menarik untuk segera dikembangkan adalah pola *menginvestasikan* dana zakat.⁶ Berikut ini adalah 8 golongan orang Islam yang berhak menerima zakat: *Fakir, Miskin, Riqab (hamba sahaya atau budak), Gharim, Mualaf, Fisabilillah, Ibnu Sabil, Amil zakat*⁷.

Pengelolaan Zakat produktif

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat, karena BAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.⁸

Zakat harta yang harusnya menjadi modal perubahan, tetapi nyatanya tidak, karena para mustahiknya tetap miskin dan tidak berubah menjadi muzakki Untuk melepaskan umat dari belenggu kemiskinan melalui zakat, maka penyaluran zakat tidak saja digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk kebutuhan produktif, sehingga zakat menjadi salah satu institusi ekonomi umat dengan pengembangan usaha-usaha produktif umat Islam.

³Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2000 : Hal. 184.

⁴Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 297.

⁵Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta : Gema Insani, 2002) hal : 124.

⁶Mufraini arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: kencana, 2006) hal 154

⁷Ibid, Hal. 155.

⁸Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. *Pedoman Zakat* Departemen Agama, Jakarta, 1982 : hal. 4.

Pengelolaan Zakat di Indonesia

Di Indonesia pengelolaan zakat semula diatur oleh Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dikarenakan Undang-Undang ini dianggap kurang efisien dengan perkembangan hukum dalam masyarakat akhirnya Undang-Undang ini digantikan oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam.⁹

Salah satu kegiatan yang langsung berhubungan dengan penerima zakat (*mustahiq*) mempunyai peranan yang cukup besar dalam menciptakan manfaat adalah distribusi atau penyaluran dana zakat. Lembaga yang bertugas menghimpun danamasyarakat dan mendistribusikannya kembali ialah Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Adanya lembaga ini bertujuan menghimpun dana dari masyarakat yang berupa zakat, infak, sedekah (ZIS) yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu. Sesuai Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk Pemerintah ditingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola masyarakat¹⁰.

C. Analisa Pembahasan

Pemberlakuan aturan mengenai pengelolaan zakat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, akan tetapi hal ini perlu untuk dicermati ulang oleh pemerintah, karena di dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal yang harus diperbaiki demi kemajuan pengelolaan zakat kedepannya. Adapun beberapa pasal krusial menurut penulis diantaranya sebagai berikut : Pasal 5 ayat (1). Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah memebentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Seperti diketahui pengakuan terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan LAZNAS.¹¹

Akan tetapi dengan pasal 5 ayat 1 ini menandakan bahwasannya pemerintah akan melakukan sentralisasi zakat nasional. Dalam pasal ini dijelaskan dimana semua pengelolaan zakat nasional dilakukan satu pintu melalui BAZNAS atau LAZ. Dalam hal ini PZU PP Persis merupakan LAZ yang sudah terdaftar di Kemenag RI memiliki tanggung jawab dan wewenang penuh dalam pengelolaan zakat. Pasal 7 ayat (1). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, PZU PP Persis selaku LAZ menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam pasal tidak dijelaskan secara spesifik, apakah BAZNAS sebagai regulator ataukah sebagai operator (pelaksana) pengelolaan zakat nasional. Tentunya ini membuat tumpang tindih antara fungsi BAZNAS dan PZU PP Persis selaku LAZ.

Pasal 17 ayat (1). Untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan,

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm. 403.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Pengelolaan Zakat*, Sekretariat MUI Pusat, Jakarta 2007, Hlm. 2.

¹¹ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Dalam hal ini PZU PP Persis diposisikan dibawah BAZNAS dan bertugas membantu pengelolaan BAZNAS. Seperti yang diketahui bahwa PZU PP Persis telah berdiri jauh sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, dan sekarang PZU PP Persis diposisikan sebagai pembantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pasal 18 ayat (2). Pemberian izin bagi LAZ yang harus mempersyaratkan LAZ harus berbentuk ormas. Dengan Undang- Undang ini tentunya tidak menyulitkan perkembangan PZU PP Persis kedepannya untuk mendapatkan izin karena PZU PP Persis sudah berbentuk ormas sebelum diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2011. Kemudian Pasal 29 Menjelaskan tentang “koordinasi” BAZNAS dengan PZU PP Persis selaku LAZ dijelaskan secara rinci melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kemenag RI. Dalam hal ini, PZU PP Persis selaku LAZ setiap Tahun melaporkan kegiatan penyaluran zakat produktifnya kepada BAZNAS sebagaimana diatur oleh UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pusat Zakat Umat (PZU) selaku Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Persatuan Islam, telah sukses menyelenggarakan acara Musyawarah Kerja Nasional (Musykernas) XV yang digelar dari tanggal 19-21 Januari 2018. Musykernas yang dihadiri utusan dari Kantor-kantor Perwakilan, Kantor Layanan dan Kantor Layanan Pembantu dari seluruh Indonesia. Tujuannya untuk memperbaiki capaian-capaian sebelumnya, sehingga ke depannya, keberadaan PZU lebih dirasakan manfaatnya oleh umat secara luas. Program pendayagunaan zakat kepada sektor produktif yang dilakukan manajemen PZU PP Persis diaktualisasikan ke dalam 3 program utama yaitu Swadesi, Prrospek dan Bina Qurba. Program swadesi termasuk ke dalam zakat produktif karena manajemen PZU PP Persis menganggap bahwa pemberian beasiswa dalam program Swadesi dapat mencetak SDM yang produktif dan mandiri, sehingga ke depannya diharapkan para santri yang mendapatkan dana pendidikan dari program Swadesi mampu menjadi usahawan yang sukses. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut : “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”.

Selain dari program Swadesi di atas, pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif oleh PZU PP Persis juga dilakukan melalui program PROSPEK dan BINA Qurban, kedua program ini adalah penyaluran pembiayaan bagi sektor usaha yang dilakukan mustahik. Pendayagunaan zakat pada program Prosepek disalurkan pada mustahik yang memiliki kegiatan usaha bersifa umum (pedagangan dan jasa), sedangkan program Bina Qurba dikhususkan bagi mustahik yang akan atau telah menjalankan usaha di bidang penyedia hewan kurban. Kedua program ini juga sudah sesuai dengan amanat yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut : “Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi”. Program-program pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan PZU PP Persis di atas, pada hakekatnya sejalan dengan tujuan dari pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat. Sebagaimana yang termaktub pada Pasal 3 mengenai tujuan pengelolaan zakat, disebutkan sebagai berikut :

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan

- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan uraian pasal 3 di atas, maka apa yang diupayakan oleh PZU PP Persis adalah membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui salah satu potensi ajaran Islam yaitu zakat. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran zakat produktif di PZU PP Persis Kota Bandung secara umum telah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dari berbagai uraian analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran zakat produktif di PZU PP Persis Kota Bandung yang diimplementasikan kepada tiga program utama yaitu Swadesi, Prosepek dan Bina Qurban telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 ayat (1) dan (2).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan bab sebelumnya dan poin-poin yang terdapat dalam rumusan masalah, maka penulis memberikan kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Ketentuan penyaluran zakat produktif di LAZ menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat diatur dalam Pasal 27 yang menyebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat serta pendayagunaan zakat dapat diperuntukan bagi modal usaha produktif dan dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi.
2. Pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan lembaga amil zakat PZU PP Persis diimplementasikan ke dalam tiga program utama yaitu Swadesi yang ditujukan bagi para santri dalam rangka peningkatan kualitas SDM, Prospek yang ditujukan untuk menambah modal usaha bagi para mustahik dan Bina Qurban yang ditujukan pada para mustahik yang memiliki profesi atau akan memulai usaha ternak hewan kurban.
3. Pelaksanaan penyaluran zakat produktif di PZU PP Persis Kota Bandung yang diimplementasikan kepada tiga program utama yaitu Swadesi, Prosepek dan Bina Qurban telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 ayat (1) dan (2).

Daftar Pustaka

- Adiwarman A. Karim dan A. Azhar Syarief. *Fenomena Unik Di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia*. Makalah disajikan dalam media Jurnal Zakat dan Empowerment Vol 1 Agustus 2008, diterbitkan oleh Indonesia Magnificence of Zakat, Jakarta, 2008.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2000.
- Departemen Agama RI, *Pengelolaan Zakat*, Sekretariat MUI Pusat, Jakarta 2007.
- Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani, Jakarta, 2002.
- Mufraini Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Kencana, Jakarta, 2006
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. PustakaAmani, Jakarta. 2005.
- Muslim Al Hallaj Al Quraisy, *Shahih Muslim Kitab Zakat*, Darul Fiqr, Beirut, 1345 H.
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. *Pedoman Zakat* Departemen Agama, Jakarta, 1982.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2011.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan.